



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 19 Desember 2014

Kepada

- Yth. 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
DKI Jakarta
7. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta
10. Para Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/
Kepala Suku Dinas/Kepala UPT Provinsi
DKI Jakarta
11. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
12. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
13. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
14. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 57/SE/2014

TENTANG

**MEKANISME PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH BULAN DESEMBER
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2014**

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2189 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah Bulan Desember Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2014, dengan ini diberitahukan bahwa pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bulan Desember tahun 2014 akan dibayarkan pada tanggal 29 dan 30 Desember 2014 dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan memproses, mencetak dan menyerahkan daftar TKD dengan memperhitungkan pajak penghasilan dan iuran asuransi berikut softcopynya kepada Badan Kepegawaian Daerah dan PT Bank DKI pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014.

f

2. Badan Kepegawaian Daerah mendistribusikan daftar TKD kepada SKPD/UKPD pada tanggal 23 Desember 2014 dan selanjutnya SKPD/UKPD membuat dan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah pada tanggal 24 Desember 2014.
3. Badan Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bank untuk memindahbukukan dana pembayaran TKD ke masing-masing rekening Bank Bendahara pada SKPD/UKPD pada tanggal 24 sampai dengan 29 Desember 2014.
4. Bendahara pada SKPD/UKPD selanjutnya memerintahkan kepada PT Bank DKI untuk membayarkan TKD ke rekening masing-masing pegawai pada tanggal 29 sampai dengan 30 Desember 2014.
5. Selisih pembayaran TKD maupun pemotongan kewajiban pegawai akan diperhitungkan pada TKD bulan Januari 2015.
6. Kepala SKPD/UKPD agar menginput/melaporkan data kehadiran dan hasil penilaian kinerja pegawai periode tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 paling lambat pada tanggal 8 Januari 2015.
7. Hasil penilaian kehadiran dan kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 6 menjadi dasar penyesuaian terhadap TKD bulan Desember 2014 yang akan diperhitungkan pada pembayaran TKD bulan Januari 2015.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta